

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Implementasi

Teori implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus bahasa Inggris *implement* (*mengimplementasikan*) bermakna alat atau perlengkapan.¹² Berikut pengertian implementasi dalam buku Analisis kebijakan publik karya Subarsono.¹³

1. Subarsono menjelaskan bahwasanya implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil dari tujuan yang diinginkan.
2. Solichin menjelaskan implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
3. Pressman dan Wildavsky menjelaskan implementasi adalah (*implimentation as to carry out, accomplish, fullfil, produce, complete*) membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, dan melengkapi. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu.

¹² Joko Siswanto, *Kamus Lengkap* 200 juta, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 347

¹³ Bambang Sarwiji Op, *Cit* hlm 288

4. Wahab menjelaskan implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat-pejabat kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
5. Dunn menjelaskan implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Dunn mengistilahkannya implementasi secara lebih khusus, menyebutnya dengan istilah implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik. Menurutnya implementasi kebijakan (*Policy Implementation*) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu, ia juga menjelaskan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Secara luas implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan undang-undang dimana sebagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama untuk menjalankan suatu kebijakan dalam upaya meraih tujuan dari kebijakan program. Pada sisi yang lain dijelaskan bahwasanya implementasi merupakan fenomena kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu

proses, suatu keluaran (*output*) dan juga suatu dampak (*outcome*). Misalnya implementasi dikonsepsikan sebagai suatu proses, dan serangkaian putusan yang diterima oleh lembaga untuk dijalankan.

Dari paparan diatas dapat penulis ambil kesimpulan bahwasanya implementasi adalah proses dari penerapan ide, konsep dan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwasanya implementasi merupakan salah satu dari variabel penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam memecahkan masalah atau persoalan.

B. *Radha'ah*

1. Pengertian *Radha'ah*

Pengertian penyusuan susu ibu dibahagikan kepada dua iaitu pengertian menurut bahasa dan istilah. Kata *al Radha'* yaitu dengan tanda fathah pada huruf "ra" seperti *al radha'ah* menurut bahasa penyusuan berarti radha yang bermaksud menyusu.¹⁴ terdapat beberapa pandangan yang memberi maksud dan ta'rif tentang penyusuan menurut imam-imam fiqh.

Imam Abu Hanifah mendefinisikan penyusuan sebagai meminum susu perempuan-perempuan adam pada waktu tertentu. Menurut Imam Malik pula penyusuan ialah

¹⁴ Muhammad Mustafa al Zuhaily, *Al Mu'tamad Dalam Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Persekutuan Seruan Islam (Jami'ah) Selangor dan Wilayah Persekutuan, 2012) Jilid 8, h. 20-21

memasukkan susu perempuan sama ada sesudah mati atau perempuan kecil meskipun melalui puting atau alat bantuan makanan atau susu yang bercampuran (dengan syarat hendaklah susu melebihi daripada benda lain) dengan makanan lain dalam tempoh tidak melebihi dua tahun. Manakala, menurut Imam Syafi'i menyatakan penyusuan ialah sesuatu perkara yang digunakan untuk memasukkan susu perempuan ke dalam hidangan kanak-kanak kepada pembesaran. Seterusnya Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat penyusuan ialah memasukkan susu secara semulajadi atau alat bantuan kepada sesiapa yang umurnya tidak melebihi dua tahun. Berdasarkan maksud dan definisi yang telah dijelaskan, dapat dirumuskan bahawa pengertian penyusuan susu ibu ialah memasukkan susu perempuan ke dalam rongga kanak-kanak yang tidak melebihi usia dua tahun.

Menyusu adalah suatu proses pertama kali. Berjuta-juta ibu di seluruh dunia Berjaya menyusu bayinya tanpa pernah membaca buku tentang air susu ibu, bahkan ibu yang buta huruf pun dapat menyusu anaknya dengan baik. Walaupun demikian, dalam lingkungan kebudayaan kita ketika ini, melakukan hal yang pertama kali tidaklah selalu mudah.¹⁵ Menurut mayoritas ulama, di antara mereka adalah Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i, makna

¹⁵ Arini, *Mengapa seorang ibu harus menyusukan anak*. (Selangor: Ar Risalah Production, 2013) cetakan pertama, h. 21

radha' yang berimplikasi kepada kemahraman ialah setiap air susu yang sampai ke perut bayi melalui tenggorokannya, sebagaimana wajar, yaitu memasukkan susu langsung ke tenggorokannya. Bahkan *sa'uth* juga disatu-kategorikan dengan *radha'*, yaitu memasukkan air susu melalui hidungnya. Bahkan sebagian ulama mengambil pendapat yang lebih jauh, yaitu mempersamakan asupan susu melalui anus dengan *wajur* dan *sa'uth*.¹⁶

Ulama Fiqh mendefinisikan arti anak yang belum mencapai umur dua tahun dimana perkembangan biologis anak tersebut sangat ditentukan oleh kadar susu yang diterima. Dengan demikian, susuan anak kecil pada masa ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan fisik mereka. Dikatakan juga bahwa *radha'ah* secara *syara'* adalah cara pengisapan yang dilakukan ketika proses menyusu pada puting manusia dalam waktu tertentu. *Radha'ah* merupakan perbuatan yang dilakukan satu kali dalam penyusuan, sebagaimana lafadz *darbatan* (satu kali pukul) *jalsatan* (satu kali duduk) dan *aklatan* (satu kali makan), yaitu ketika seorang anak kecil mengisap puting susu kemudian

¹⁶ Endy Muhammad, *Fiqh kedokteran kontemporer*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar. 2018 h.222

meninggalkan dengan kemauannya sendiri tanpa paksaan maka hal tersebut disebut dengan *radha'ah*¹⁷.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka ada tiga unsur batasan untuk dapat dikatakan *al-radha'ah asy-syar'iyah* atau persusuan yang berlandaskan etika Islam, yakni :

- a. *Labanu adamiiyyatin* (adanya air susu manusia)
- b. *Wushuluhu ila jawfi thiflin* (air susu itu masuk ke dalam perut bayi)
- c. *Duna al-hawlayni* (bayi tersebut belum berusia dua tahun)

Maka dengan itu, rukun *al-radha'ah asy-syar'iyah* ada tiga unsur:

- a. Pertama, anak yang menyusui (*ar-radhi'*),
- b. Kedua, perempuan yang menyusui (*al-murdhi'ah*), dan
- c. Ketiga, kadar air susu (*miqdar al-laban*) yang memenuhi batas minimal.

Suatu kasus (*qadhiyyah*) biasa disebut *al-radha'ah asy-syar'iyah*, dan karenanya mengandung konsekuensi-konsekuensi hukum yang harus berlaku, apabila tiga

¹⁷ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 5 (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), h. 1475.

unsur ini biasa ditemukan padanya. Apabila salah satu unsur saja tidak ditemukan, maka *al-radha'ah* dalam kasus itu tidak bisa disebut *al-radha'ah asy-syar'iyah*, yang karenanya konsekuensi-konsekuensi hukum *syara'* tidak berlaku padanya. Adapun perempuan yang sudah menyusui itu disepakati oleh para ulama (*mujma'alayh*) bisa perempuan yang sudah baligh atau juga belum, sudah monopause atau juga belum, gadis atau sudah menikah, hamil atau tidak hamil. Semua air susu mereka bisa menyebabkan *al-radha'ah asy-syar'iyah*, yang berimplikasi pada kemahraman anak yang disusui.¹⁸

2. Dasar Hukum *Radha'ah*

Perintah *radha'ah* terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
 لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
 فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ
 أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

¹⁸ Desrikanti BK, 'Konsep *Radha'ah* Dan Hukum Operasional Bank ASI Menurut Pandangan Ulama Empat Mazhab', Thesis, 2014, 1- h. 203.

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dari beberapa kali pengulangan kata *radha'* dan derivasinya yang sebanyak 10 kali dalam al Quran. Sebagaimana disebutkan di atas, dalam surah al Baqarah ayat 233 adalah perintah menyusui pertama kali ditemukan dalam *mushaf* al Quran. Menurut al-Qurthubi firman Allah swt dalam surat al-Baqarah ayat 233 "*hendaklah menyusukan*" adalah bentuk berita, namun maknanya adalah perintah wajib bagi sebagian, dan perintah sunnah bagi sebagian ibu lainnya. Menyusui adalah kewajiban istri dalam kehidupan berumah tangga dan merupakan kebiasaan yang harus dijalani, sebab terkadang menyusui menjadi seperti sebuah syarat. Kecuali jika istri tersebut dari kalangan bangsawan yang memiliki kehormatan juga kekayaan, maka kebiasannya adalah tidak

menyusui dan ini pun menjadi seperti sebuah syarat. Namun atas istri seperti ini menyusui adalah wajib, jika tidak ada seorangpun yang menerima anaknya dan mau menyusuinya, karena hanya dia yang dapat melakukannya. Namun begitu, para ibu lebih berhak menyusui anak-anak mereka daripada wanita-wanita lain, karena mereka lebih sayang dan lebih lembut terhadap anak-anak kandung. Selain itu, menyapih anak yang masih bayi dapat membahayakan bayi dan ibu.¹⁹

Lebih lanjut, Wahbah Al-Zuhailiy menerangkan bahwa ayat ini ditujukan bagi wanita-wanita yang ditalak maupun tidak, keduanya diperintahkan untuk menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh dan tidak lebih dari itu. Namun demikian, tidak ada larangan untuk menyusui anak-anak dalam masa yang kurang dari dua tahun jika memang dipandang akan ada *maslahat* di dalamnya. Imam Ibnu Katsir memandang ayat ini sebagai bimbingan Allah swt bagi para ibu, hendaknya mereka menyusui anak-anaknya secara sempurna, yaitu selama dua tahun.

Imam Ibnu Katsir menerangkan ayat ini memiliki maksud jika pasangan suami istri yang telah bercerai berbeda pendapat, dimana sang ibu tidak bersedia menyusukan anaknya karena ketidaksesuaian upah yang diberikan oleh sang ayah, maka ia boleh menyusukan anaknya kepada perempuan lain. Namun seandainya sang ibu menyetujui

¹⁹ Imam al - Qurtubi, *Tafsir al Qurthubi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012).

pembayarannya, maka ia lebih berhak menyusukan anaknya. Meskipun demikian, dalam konteks pasangan suami istri yang tidak bercerai pun ayat ini tetap berlaku, tentu saja dengan konteks “kesulitan” yang sesuai, seperti masalah kesehatan pada ibu sehingga tidak dapat menyusui anaknya secara langsung, atau kesulitan-kesulitan lainnya. Pelajaran yang dapat diambil adalah bahwa kedudukan ASI tidak dapat digantikan dengan jenis makanan atau minuman lainnya bagi bayi. Atau dengan kata lain, lebih baik disusukan oleh perempuan lain dari pada beralih pada susu atau makanan pengganti ASI lainnya²⁰.

Selain ayat ini, *radha'ah* juga dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 23 tentang perempuan yang haram dinikahi, dan salah satunya adalah saudara perempuan sepersusuan.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
 وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
 مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّيَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ
 نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ

²⁰ Hidayatullah Ismail, “Syariat Menyusui Dalam Alquran (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 233),” *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Qur’an dan Tafsir* 3, no. 1 (2018): 56–68.

عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٣﴾

Artinya : Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

At-talaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم
فَسَتْرَضِعُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya : Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Dalam surat al-lukman ayat 14 juga diatur tentang batasan yang dianjurkan dalam persusuan :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ
 أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

Artinya : Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.

Selain dalam al-Qur'an, terdapat pula dalam hadis nabi yang menceritakan tentang radha'ah. Hal ini menunjukkan betapa radha'ah merupakan persoalan yang sangat diperhatikan dalam Islam. Mengingat radha'ah akan mempengaruhi perkembangan generasi selanjutnya. Disamping persoalan

teknis tentang persusuan, juga terdapat akibat hukum yang terjadi karena persusuan tersebut, seperti yang diuraikan dalam hadis berikut.

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي مُوسَى
الْهَلَالِيِّ عَنْ أَبِيهِ

أَنَّ رَجُلًا كَانَ فِي سَفَرٍ فَوَلَدَتْ امْرَأَتُهُ فَاخْتَبَسَ لَبَنُهَا فَجَعَلَ
يُمِصُّهُ وَيَمْجُجُهُ فَدَخَلَ حَلَقَهُ فَأَتَى أَبَا مُوسَى فَقَالَ حَرَّمْتَ عَلَيَّكَ
قَالَ فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتِ اللَّحْمَ وَأَنْشَرَ
الْعَظْمَ

(AHMAD - 3905) : Telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Al Mughirah dari Abu Musa Al Hilali dari ayahnya bahwa seorang laki-laki dalam perjalanan lalu istrinya melahirkan namun air susunya tidak keluar, ia pun menghisap dengan mulutnya hingga tertelan, lalu ia mendatangi Abu Musa, ia berkata; Ia menjadi haram bagimu. Lalu ia mendatangi Ibnu Mas'ud seraya menanyakannya, ia pun berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah menjadi haram radla'ah (persusuan) kecuali sewaktu tumbuh daging dan tulang menguat."²¹

Berdasarkan hadis di atas, perlu dipahami substansi pemberian ASI yang sesungguhnya. Sehingga pemberian ASI bukan hanya tanggungjawab dari ibu sendiri, akan tetapi juga orang sekitarnya. Akibat hukum yang ditimbulkan oleh

²¹ Kitab 9 imam hadist " kitab ahmad" hadist nomor 3905

persusuan cukup banyak. Telah disepakati dikalangan para ulama, bahwa susuan secara global dapat mengharamkan sebagaimana haram karena sebab nasab (keturunan), maksudnya bahwa wanita yang menyusui, kedudukannya sama dengan seorang ibu. Maka ia diharamkan bagi anak yang disusunya dan semua wanita yang diharamkan bagi anak laki-laki dari segi ibu nasab. Dan ulama juga sepakat susuan dapat memahamkan di dalam usia dua tahun. Para ulama mazhab, Maliki, Abu Hanifah, Syafi'i dan kebanyakan ulama fiqh berpendapat bahwa yang menyebabkan terjadinya mahram adalah susuan yang dilakukan di waktu kecil, dan tidak berlaku bagi orang dewasa.²²

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِإِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ لَا تَحِلُّ لِي يَحْرُمُ مِنْ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ هِيَ بِنْتُ أُخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ

(BUKHARI - 2451) : Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Hammam telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Jabir bin Zaid dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata tentang putri Hamzah: "Dia tidak halal bagiku karena apa yang diharamkan karena

²² Anwar Hafidzi dan Safruddin Safruddin, "Konsep Hukum Tentang Radha'ah Dalam Penentuan Nasab," Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora 13, no. 2 (2017): 283-317.

sepersusuan sama diharamkan karena keturunan sedangkan dia adalah putri dari saudaraku sepersusuan".²³

و حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالََا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ
أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُسْلِمٍ يَقُولُ
سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ سَمِعْتُ أُمَّ
سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ

قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّنَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْ ابْنَةِ حَمْزَةَ
أَوْ قِيلَ أَلَا تَخْطُبُ بِنْتَ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ إِنَّ حَمْزَةَ أَخِي مِنَ
الرِّضَاعَةِ

(MUSLIM - 2625) : *Dan telah menceritakan kepada kami Harun bin Sa'id Al Aili dan Ahmad bin Isa keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Mahramah bin Bukair dari ayahnya dia berkata; Saya mendengar Abdullah bin Muslim dia berkata; Saya mendengar Muhammad bin Muslim berkata; Saya mendengar Humaid bin Abdirrahman berkata; Saya mendengar Ummu Salamah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: Pernah ditanyakan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam; Wahai Rasulullah, apa statusmu dari anak perempuan Hamzah? Atau ditanyakan kepada beliau: Kenapakah anda tidak meminang anak gadis*

²³ Kitab 9 imam hadist " kitab bukhari" hadist nomor 2451

*Hamzah bin Abdul Muththalib? Lantas beliau menjawab: "Sesungguhnya Hamzah adalah saudara sepersusuan denganku."*²⁴

C. Peraturan Walikota Bengkulu No 09 Tahun 2019

Peraturan Kepala Daerah atau sebutan lainnya Peraturan Walikota adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Walikota. kedudukan Peraturan Daerah adalah berada di bawah Peraturan/keputusan Presiden. Hierarki tersebut juga memisahkan kedudukan antara Peraturan Daerah Provinsi dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kriteria pendonor ASI sebagaimana dimaksud dalam peraturan walikota Bengkulu no 9 tahun 2019 yakni sebagai berikut :

Pasal 2

1. ASI Eksklusif dapat diberikan oleh Pendonor ASI.
2. Pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
3. Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pendonor ASI harus mempertimbangkan aspek sebagai berikut :
 - a. Aspek sosial budaya;
 - b. Aspek mutu; dan
 - c. Aspek keamanan ASI.

Pasal 3

²⁴ Kitab 9 imam hadist " *kitab muslim*" hadist nomor 2625

1. Aspek sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. Adat istiadat; dan
 - b. Kebiasaan.
2. Adat istiadat dan Kebiasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku pada tempat Pendonor ASI berdomisili.

Pasal 4

1. Aspek Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. makanan dan gizi.
 - b. kebersihan.
2. Makanan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. makanan beragam;
 - b. makanan bergizi dan seimbang;
3. Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. calon pendonor ASI harus mendapatkan pelatihan tentang kebersihan, cara pemerahan dan menyimpan ASI.
 - b. dalam pemerahan ASI terlebih dahulu mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, kemudian keringkan dengan handuk.
 - c. semua ASI donor harus dipasteurisasikan.

Pasal 5

1. Aspek Keamanan ASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c meliputi :
 - a. Penyajian.
 - b. penyimpanan.
2. Penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. ASI perah diproduksi ditempat yang bersih.
 - b. apabila menggunakan pompa, gunakan yang bagiannya mudah dibersihkan.
3. Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ASI perah harus disimpan pada tempat tertutup berupa botol kaca, container plastik dari bahan polypropylene atau polycarbonate, botol bayi gelas atau plastik standar.²⁵

Urgensi disusunnya Peraturan Daerah tentang Pemberian ASI eksklusif merupakan upaya untuk mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang pemberian ASI Eksklusif kepada masyarakat guna terjaminnya kesehatan anak sebagai generasi penerus bangsa. Guna mewujudkan pemberian ASI eksklusif yang merupakan hak anak maka pemerintah telah menyusun 10

²⁵ Peraturan Walikota Bengkulu No 09 tahun 2019

(sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui, sebagai berikut :²⁶

- a. membuat kebijakan tertulis tentang menyusui dan dikomunikasikan kepada semua staf pelayanan kesehatan;
- b. melatih semua staf pelayanan dalam keterampilan menerapkan kebijakan menyusui tersebut;
- c. menginformasikan kepada semua ibu hamil tentang manfaat dan manajemen menyusui.
- d. membantu ibu untuk melakukan IMD;
- e. membantu ibu cara menyusui dan mempertahankan menyusui meskipun ibu dipisah dari bayinya;
- f. memberikan ASI saja kepada bayi baru lahir kecuali ada indikasi medis;
- g. menerapkan rawat gabung ibu dengan bayinya sepanjang waktu 24 (dua puluh empat) jam;
- h. menganjurkan menyusui sesuai permintaan bayi;
- i. tidak memberi dot kepada bayi; dan
- j. mendorong pembentukan kelompok pendukung menyusui dan merujuk ibu kepada kelompok tersebut setelah keluar dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Adapun Maksud dan Tujuan Peraturan walikota ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum

²⁶ Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. *Naskah Akademik, Rancangan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang Pemberian Air susu Ibu Eksklusif*. 2016

Pemerintah kepada Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif ASI eksklusif.

Peraturan walikota ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Menjamin pemenuhan hak bayi mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan bayi;
2. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya; dan
3. meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah terhadap pemberian ASI Eksklusif.

D. *Maqashid Syariah* dan Implementasi Kebijakan Publik

1. Pengertian *Maqashid Syariah*

Secara bahasa, *maqashid asy-syariah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqasid* dan *syariah*. *Maqasid* berasal dari kata *qasada* yang berarti menghadap pada sesuatu; maksud; kesengajaan; atau tujuan.²⁷ Sedangkan *syariah* secara bahasa berarti *ila al-ma'* (jalan menuju sumber air), atau dapat dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.²⁸ Secara terminologis *maqashid asy-syariah* adalah sasaran-sasaran yang dituju oleh *syari'at* dan rahasia-rahasia yang diinginkan oleh *Syari'* dalam

²⁷ Totok Jumentoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta : Amzah,2009), h.196

²⁸ Ibid, h. 197

setiap hukum-hukum-Nya untuk menjaga kemaslahatan manusia. Sebagian ulama memberikan definisi dengan membagi *maqashid asy-syariah* dalam beberapa bagian, diantaranya:

- a. Imam Syatibi. Menurutnya *maqashid asy-syariah* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:
 1. Kemauan *taklif*, maknanya adalah kemauan seorang mukallaf dalam mengerjakan beban yang telah ditentukan oleh *Syari'*. Selanjutnya *as-Syatibi* mengatakan bahwa perkara yang maklum adalah yang sesuai dengan perbuatan mukallaf. Sedangkan keterkaitan antara perbuatan dengan perkara tersebut, itulah yang dimaksud oleh *Syari'*;
 2. *Maqashid* sebagai *dalalah* dari *khithab syara'* atau menurut ahli ushul adalah *nash*;
 3. *Maqashid syari'ah* dari hukum, yaitu menarik kemaslahatan dan menghindari kesusahan.²⁹
- b. Imam Muhammad at-Thahir ibn Ashur. Menurutnya *maqashid asy-syariah* terbagi menjadi dua bagian, yaitu:
 1. *maqashid asy-syariah al 'ammah* adalah makna-makna dan hukum yang telah didiskripsikan oleh *syari'* dalam segenap permasalahan *syara'* tanpa mengkhususkan pada hal-hal tertentu. Pembahasannya meliputi: Karakteristik *syari'ah*, Tujuannya secara umum, makna-

²⁹ A. Tajjul Arifin, *Maqashid Syariah: sebuah tinjauan filsafat hukum islam*, <http://atajularifin.wordpress.com/diakses> Desember 2024

makna yang mempunyai korelasi dengan pensyari'atan dan sebagainya.

2. *maqashid asy-syariah al khasshah* adalah tata cara yang dimaksudkan oleh syara' untuk merealisasikan maqashid manusia yang mempunyai nilai kemanfaatan atau untuk menjaga mashlahah manusia dalam aktifitasnya."

Pada dasarnya syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (*mashalih al- ibad*) baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan ini menurut Asy-Syatibi menjadi *maqashid asy-syariah*. Menurut Asy-Syatibi, tidak satupun hukum Allah SWT yang tidak mempunyai tujuan. Karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Hal tersebut tidak mungkin terjadi pada hukum- hukum Allah SWT. Sasaran *maqashid asy-syariah* adalah menetapkan tatanan dunia dengan jaminan hak-hak asasi manusia, sebagai subyek dalam pemakmuran alam. Perspektif ini berusaha untuk memelihara hak-hak manusia yang pada implementasinya terarah pada akidah, mengekspresikan amal dan juga status sosial individu di tengah masyarakat. Karena reformasi yang dicita-citakan oleh Islam adalah perbaikan yang menyeluruh pada setiap permasalahan umat manusia.

2. Pembagian *Maqashid Syariah*

Maqashid syari'ah dalam visi *dlaruriyah* terbagi menjadi lima yang kemudian lebih dikenal dengan al-kulliyat al-khams, diantaranya:

1. *hifdz al-din*; (Perlindungan terhadap keyakinan agama). *Syari'ah* Islam mengajarkan untuk menciptakan sikap hormat dan menjaga keyakinan yang ada, agar dalam masyarakat yang berada di dalam naungan *syari'ah Islamiyyah*, agama yang bervariasi dapat hidup berdampingan secara damai, saling menjaga dan menghormati, tidak terjadi saling intervensi dan interpolasi ajaran.³⁰ sehingga keyakinan masing-masing tergambar jelas sebagai berikut:

قُلْ يَتَّيِبُهَا الْكَافِرُونَ ۖ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۚ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۚ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ۚ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۚ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۚ

Artinya : Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku."

³⁰ Ahmad Al-mursi Husain Jauhar, " *maqashid syariah*", (Jakarta : Amzah, 2009), h. 14-20

2. *hifdz al-nafs* (Perlindungan terhadap keselamatan jiwa); Islam mengajarkan untuk memelihara dan menghormati keamanan dan keselamatan diri manusia, dan menjadi tetap dihormatinya kemuliaan, martabat manusia sebagai anugrah dari Allah SWT. Dampaknya adalah terjaminnya ketentraman dan kondisi masyarakat yang santun dan beradab (masyarakat madani/civil society), sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam al-Qur'an surah al-an'am ayat 151 sebagai berikut:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ
وَأِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا
الْأَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ



Artinya : Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu

(sebab) yang benar[518]". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya).

3. *hifdz al-'aql* (Perlindungan terhadap eksistensi akal); akal adalah dimensi paling penting dalam kehidupan manusia. Keberadaanya menjadi pembeda utama dengan makhluk lain serta menjadi alasan mengapa Allah SWT menetapkan kewajiban-kewajiban-Nya kepada manusia. Akal juga amat menentukan baik buruknya perilaku hidup dan peradaban. Oleh karena itu, *syari'ah* Islam mengajarkan untuk memelihara dan mengembangkan kejernihan apemikiran manusia serta amannya produk pemikiran manusia, sehingga tidak mudah kegalauan dan kebingungan yang dapat menimbulkan keberingasan. Oleh karena itu apapun yang dapat merugikan fungsi pemikiran, baik dalam bentuk fisik maupun non fisik, dicegat oleh *syari'at* Islam. Perlindungan terhadap kerusakan pemikiran maupun fungsi *aqliyah* manusia merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat yang menginginkan kemajuan, sebab hal ini merupakan kebutuhan semua orang tanpa memandang suku, bangsa ataupun agama sebagaimana firman Allah SWT dalam alquran surah al-maidah ayat 90:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ
 عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤٣٤﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

4. *hifdz al-nasl* (Perlindungan terhadap keturunan); Islam mengajarkan untuk memelihara dan menghormati sistem keluarga (keturunan), sehingga masing-masing orang mempunyai nisbah dan garis keluarga yang jelas demi kepentingan di dalam masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang tenteram dan tenang sebagaimana firman Allah SWT dalam al-quran surah ar-rum ayat 21 :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

5. *hifdz al-mal* (Perlindungan terhadap harta); Islam mengajarkan untuk menjamin perkembangan ekonomi masyarakat yang saling menguntungkan, menghormati dan menjaga kepemilikan yang sah sehingga akan tercipta dinamika ekonomi yang santun dan beradab (*economical civility*). Untuk itu Islam mengajarkan tata cara memperoleh harta, seperti hukum bolehnya jual beli disertai persyaratan keridlaan dua belah pihak dan tidak ada praktik riba dan monopoli, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-quran surah al-baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
 الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Artinya : Orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan

urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Secara garis besar, ada tiga jenis ASI dengan masing-masing manfaat dan kandungan yang berbeda :

1. ASI kolostrum: adalah ASI yang keluar pertama kali hingga dua sampai empat hari pasca melahirkan. Tekturnya kental berwarna kuning keemasan. ASI jenis ini banyak mengandung hemoglobin dan imun yang sangat berguna untuk membentuk sistem pertahanan tubuh bayi. Jumlah ASI ini sangat sedikit, totalnya sekitar 50 ml.
2. ASI transisi: adalah ASI yang keluar di akhir ASI kolostrum. Tekstur ASI ini lebih encer dan berwarna putih kekuningan atau orange mendekati putih. ASI jenis ini mengandung laktosa, vitamin, kalori dan lemak lebih banyak dari jenis sebelumnya. Fungsinya membantu pertumbuhan bayi. ASI jenis ini akan terus keluar selama dua minggu. Selama masa ini payudara akan menjadi lebih besar, dan kencang hingga menimbulkan rasa tidak nyaman dan sakit. Cara meredakannya tentu dengan memberikan ASI secara teratur setiap dua jam sekali kepada bayi.
3. ASI matur: ASI jenis ini keluar sejak akhir minggu kedua pasca melahirkan. Terktturnya lebih cair dari jenis sebelumnya. ASI matur terbagi menjadi dua jenis berdasarkan durasi waktu menyusui bayi. Pada lima hingga sepuluh menit awal menyusui, karakter ASI yang keluar lebih cair dan berwarna putih hampir bening karena ia

lebih banyak mengandung air, vitamin dan protein yang bermanfaat untuk menghilangkan rasa haus si kecil, juga membantu perkembangan otaknya. ASI pada awal ini disebut foremilk. Pada menit selanjutnya karakter ASI yang keluar menjadi lebih kental karena mengandung kadar lemak yang lebih tinggi. ASI yang keluar pada akhir ini disebut hindmilk. Fungsi ASI hindmilk adalah untuk membantu proses tumbuh kembang dan sumber energi bagi bayi³¹.

Disinilah hikmah itu dirasakan, bahwa ASI lah yang sangat cocok bagi anak sesuai dengan tingkatan umur anak. Oleh karena itu, kalau si anak disusukan kepada orang lain, maka kesehatan ibu yang akan menyusukan itu harus dicek terlebih dahulu. Termasuk juga akhlak dan wataknya, karena ASI sangat berpengaruh. Tidak hanya pada perkembangan fisiknya, tapi akhlak dan watak anak juga akan terpengaruh. Hal itu disebabkan air susu ini berasal dari darah ibu yang kemudian dihisap oleh anak, dan itu pulalah yang akan menjadi darah dan daging serta tulang si anak. Itulah sebabnya ASI sangat berpengaruh bagi perkembangan akhlak anak. Bahkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ASI lebih berpengaruh pada akhlak anak dibanding dengan jasmaninya. Disini dapat dihubungkan dengan pemberian ASI terhadap pertumbuhan bayi hingga 2 tahun.

Banyak sekali manfaat yang didapat dari pemberian ASI diantaranya, dapat mencukupi kebutuhan gizi bayi pada saat masa tumbuh kembangnya. Dengan pemberian ASI secara eksklusif, bayi tidak akan mengalami kekurangan gizi maupun stunting dan ini merupakan salah satu upaya memelihara

³¹ Rahayu, Seni dkk. , *Hubungan Pengetahuan, Sikap, Perilaku Dan Karakteristik Ibu Tentang ASI Eksklusif Terhadap Status Gizi Bayi*. Jurnal AcTion: Aceh Nutrition Journal, 2019, Volume 4, Nomor 1

nyawa *atau* *hifdz an-nafs* yang telah diterapkan. Pemberian ASI secara baik merupakan salah satu cara untuk memnuhi kebutuhan nutrisi bayi, ini merupakan faktor pertumbuhan bayi yang paling baik karena sangat mempengaruhi proses pembelajaran bayi kelak dalam proses pertumbuhannya. Oleh karena itu ini juga merupakan upaya dalam memelihara akal³².



³² Siti Nur Riani¹, Irwandi M. Zein², and Jakarta 1, 2Universitas Yarsi, 'Air Susu Ibu Sebagai Upaya Pencegahan Stunting Dan Tinjauannya Dalam Maqashid Syariah', 28.2 (2023), 60-65.